

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 120 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; serta memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 207/PP.04.1-BA/3402/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 16 Juni 2023.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:
Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	An Nanda Zudi Mustafa	Laki-Laki	Ponggok II RT. 04, Trimulyo, Jetis, Bantul.

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Juni 2023.